



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

Nomor : 1088 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : KORNELIS LEU alias NELIS

Tempat Lahir : Maubesi

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Januari 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Maubesi, Kelurahan Maubesi Rt. 13 Rw.
IV, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor
Tengah Utara

Agama : Katolik

Pekerjaan : PNS (Puskesmas Maubesi)

2. Nama Lengkap : ALFONSIUS KAUNI alias
ALFONS

Tempat Lahir : Maubesi / Sobe

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sobe, Kelurahan Maubesi, Kecamatan
Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara

Agama : Katolik

Pekerjaan : Ojek

Para terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa (1) KORNELIS LEU als NELIS dan terdakwa (2) ALFONSIUS KAUNI als ALFONS, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2006 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di jalan raya arah Maubesi-Wini, tepatnya di Nakol/Maubesi,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban LUKAS BEREK, sehingga mengakibatkan saksi korban LUKAS BEREK mengalami luka-luka. Perbuatan mereka terdakwa (1) dan terdakwa (2) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 2 Mei 2006 sekira jam 21.00 wita pada saat rapat suku, korban disuruh oleh tua adat Dusun IV, supaya besok pagi agar menginformasikan kepada masyarakat disekitar Dusun IV untuk membersihkan lokasi tanah Nefomtasa. Selanjutnya keesokan harinya, korban pergi memanggil masyarakat Dusun IV, Kelurahan Maubesi dengan cara berteriak, yang mengatakan "hari ini kita semua kerja di tanah suku Nefomtasa", dan teriakan korban tersebut didengar oleh saksi BERNADETA CANAI yang sedang berada di lopo rumahnya lalu ditanggapinya dengan mengatakan "bapak Rt Koa su datang" dan dibalas korban dengan mengatakan " Hai pukimai jangan omong begitu saya bukan RT saya ini disuruh oleh Ama tobe (Tokoh Masyarakat)" ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Pada saat bersamaan, terdakwa (1), terdakwa (2) dan saksi JELIA LOPES yang sedang berada didepan rumahnya juga mendengar perkataan korban tersebut. Lalu antara korban dengan saksi JELIA LOPES terjadi pertengkaran mulut dan baku dorong karena kata caci maki tersebut, namun sebenarnya kata-kata tersebut bukan ditujukan kepada terdakwa (1) dan istrinya tetapi ditujukan kepada saksi BERNADETA CANAI. Atas kejadian tersebut terdakwa (1) menjadi emosi, lalu terdakwa (1) mendekati korban dan tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri dan kanan yang terkepal memukul dengan sekuat tenaga kearah wajah korban yaitu pada dahi dan pelipis sebelah kanan. Terdakwa (2) yang saat itu juga berada di tempat kejadian langsung ikut melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan kiri yang terkepal, memukul dengan sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian wajah, pipi sebelah kiri dan kanan atau setidaknya pada bagian wajah korban hingga korban terjatuh ketanah. Setelah terjatuh ditanah terdakwa (2) lalu menginjak perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Karena dikeroyok oleh terdakwa (1) dan terdakwa (2), korban lalu berteriak-teriak minta tolong dan didengar oleh saksi MIKHAEL ATETUS dan MARSELINUS TIMO kemudian datang untuk meleraikan perkelahian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa (1) dan Terdakwa (2), saksi korban LUKAS BEREK

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor: 76/Visum/U/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dasbima Lely dengan hasil pemeriksaan (Selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

1. Korban datang dalam keadaan umum baik.
2. pada korban ditemukan a. Pada dahi terdapat luka robek, b. Pada pelipis bagian kanan terdapat luka lecet, c. Pada pipi bagian kanan terdapat luka lecet, d. Pada mata bagian kanan terdapat luka lecet, e. Pada hidung terdapat luka lecet.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek dan luka-luka lecet, penyebab luka robek dan luka lecet kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa (1) dan terdakwa (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa (1) KORNELIS LEU als NELIS dan terdakwa (2) ALFONSIUS KAUNI als ALFONS secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LUKAS BEREK, perbuatan tersebut mereka terdakwa (1) dan terdakwa (2) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 2 Mei 2006 sekira jam 21.00 wita pada saat rapat suku, korban disuruh oleh tua adat Dusun IV, supaya besok pagi agar menginformasikan kepada masyarakat disekitar Dusun IV untuk membersihkan lokasi tanah Nefomtasa. Selanjutnya keesokan harinya, korban pergi memanggil masyarakat Dusun IV, Kelurahan Maubesi dengan cara berteriak, yang mengatakan "hari ini kita semua kerja di tanah suku Nefomtasa", dan teriakan korban tersebut didengar oleh saksi BERNADETA CANAI yang sedang berada di lopo rumahnya lalu ditanggapi dengan mengatakan "bapak Rt Koa su datang" dan dibalas korban dengan mengatakan "Hai pukimai jangan omong begitu saya bukan RT saya ini disuruh oleh Ama tobe (Tokoh Masyarakat)" ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Pada saat bersamaan, terdakwa (1), terdakwa (2) dan saksi JELIA LOPES yang sedang berada didepan rumahnya juga mendengar perkataan korban tersebut. Lalu antara

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan saksi JELIA LOPES terjadi pertengkaran mulut dan baku dorong karena kata caci maki tersebut, namun sebenarnya kata-kata tersebut bukan ditujukan kepada terdakwa (1) dan istrinya tetapi ditujukan kepada saksi BERNADETA CANAI. Atas kejadian tersebut terdakwa (1) menjadi emosi, lalu terdakwa (1) mendekati korban dan tanpa basa basi langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri dan kanan yang terkepal memukul dengan sekuat tenaga kearah wajah korban yaitu pada dahi dan pelipis sebelah kanan. Terdakwa (2) yang saat itu juga berada di tempat kejadian langsung ikut melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan kiri yang terkepal, memukul dengan sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian wajah, pipi sebelah kiri dan kanan atau setidaknya-tidaknya pada bagian wajah korban hingga korban terjatuh ketanah. Setelah terjatuh ditanah terdakwa (2) lalu menginjak perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Karena dikeroyok oleh terdakwa (1) dan terdakwa (2), korban lalu berteriak-teriak minta tolong dan didengar oleh saksi MIKHAEL ATETUS dan MARSELINUS TIMO kemudian datang untuk meleraikan perkelahian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa (1) dan Terdakwa (2), saksi korban LUKAS BEREK mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor: 76/Visum/U/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dasbima Lely dengan hasil pemeriksaan (Selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

1. Korban datang dalam keadaan umum baik.
2. pada korban ditemukan a. Pada dahi terdapat luka robek, b. Pada pelipis bagian kanan terdapat luka lecet, c. Pada pipi bagian kanan terdapat luka lecet, d. Pada mata bagian kanan terdapat luka lecet, e. Pada hidung terdapat luka lecet.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek dan luka-luka lecet, penyebab luka robek dan luka lecet kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa (1) dan terdakwa (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 11 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (1) KORNELIS LEU als NELIS, dan terdakwa (2) ALFONSIUS KAUNI als ALFONS terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) KORNELIS LEU Als NELIS Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa (2) ALFONSIUS KAUNI als ALFONS pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa berada didalam tahanan dan memerintahkan agar mereka terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 62/PID.B/2006/PN.KEFA tanggal 06 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Kornelis Leu dan terdakwa 2 Alfonsius Kauni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang".
2. Menghukum terdakwa 1 Kornelis Leu dan terdakwa 2 Alfonsius Kauni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang pernah dijalankan oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa-terdakwa tersebut.
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa segera ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing Rp. 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 12/PID/2007/PTK. tanggal 14 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 06 Desember 2006 Nomor : 62 / PID.B / 2006 / PN.KEFA, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan Para Terdakwa biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta Pid/2009/PN.KEFA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Pebruari 2009 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 20 Pebruari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 12 Februari 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 20 Pebruari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN :**

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi LUKAS BEREK, BERNADETHA CANAI, FRANSISKUS LEU, MIKHAEL ATETUS, MARSEL TIMO, saksi a de charge atas nama Kornelis Meol, Yohanis Taneli, Jelita Lopes dan keterangan para Terdakwa sendiri di mana setelah dicermatinya masing-masing antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ;-
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2006 sekira pada pukul 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya arah Maubesi – Wini, tepatnya di Nakol, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban atas nama Lukas Berek ;-
- Bahwa kejadiannya berawal dari ketika korban disuruh untuk memanggil masyarakat mengikuti kerja bakti, lalu korban memanggil masyarakat dengan cara berteriak sepanjang jalan dengan mengatakan “ **Hari ini kita semua kerja di tanah Nefomtasa, siapa yang tidak ikut kerja uangnya dikembalikan dan tidak dapat pembagian tanah** “ ;-
- Bahwa selanjutnya korban mengeluarkan kata makian yang entah ditujukan kepada siapa, kemudian Terdakwa I menegur korban, “ **Lukas,**

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



kalau panggil masyarakat itu baik-baik, masyarakat bdi sini ada nama, jangan menghina begitu “ , kemudian korban tidak terima dan langsung memaki Terdakwa I dengan mengatakan “ Pukimai, pantat lubang, putar balik “ ;-

- Bahwa istri Terdakwa I ikut mendengar makian korban terhadap Terdakwa I dan selanjutnya istri Terdakwa I menegur korban dengan mengatakan “ **Kakak tegur kau baik-baik, kenapa kamu maki ?**”, kemudian korban mengatakan “ **Pukimai, kamu juga sama** “ ;-
- Bahwa oleh karena antara korban dengan istri Terdakwa I saling memaki yang saat itu istri Terdakwa I sedang menyapu dan kemudian melepaskan sapunya lalu menegur korban, kemudian terjadi saling dorong-mendorong sehingga istri Terdakwa I digigit anjing ;-
- Bahwa benar Terdakwa I melihat istrinya telah digigit anjing , maka Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 kali di bagian dahi dengan menggunakan tangan kanan terkepal, selanjutnya Terdakwa II yang sudah mendengar keributan itu kemudian datang memukul korban di bagian pipi kiri dan kanan dan menginjak perut korban 1 kali dengan kaki kanan ;-
- Bahwa saat korban dipukul oleh para Terdakwa korban tidak melakukan perlawanan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut dalam perkara ini mengakibatkan korban mengalami luka di bagian dahi korban ;-
- Bahwa atas perkara ini para Terdakwa lewat keluarga telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil menyepakati damai ;-

2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM :

Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sesuai dakwaan yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-

3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM :

Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Kornelis Leu alias Nelis dan Terdakwa II. Alfonsius Kauni alias Alfons telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** “ sebagaimana dakwaan ke- 1 pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;-

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Kornelis Leu alias Nelis



selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II . Alfonsius Kauni alias Alfons selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam rangka penegakan hukum yang bersifat memberikan suatu pelajaran bagi para Terdakwa untuk dapat menginsafi perbuatannya tetapi dapat menuntut setinggi-tingginya kepada para Terdakwa untuk mendekam dalam penjara ;-

4. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA :

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa, yang mengacu pada ketentuan pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;-

Yang menjadi dasar hukum dari putusan ini dalam keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :-

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama hanya dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan dapat menentukan kesalahan para Terdakwa di mana menurut para Terdakwa pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang mana para Terdakwa melakukan perkara ini disebabkan karena korban yang memulai memaki-maki Terdakwa I bersama dengan istrinya ;-

Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah tidak mencermati keberadaan Terdakwa karena selama proses pemeriksaan dalam semua tingkat Terdakwa ditahan sehingga putusan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang mengakibatkan putusan ini batal demi hukum ;-

5. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BANDING :

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi ternyata Majelis Hakim Tinggi Kupang mendukung dan sependapat dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama yang pada pokoknya bahwa pertimbangan tersebut sudah benar, tepat dan lengkap telah memuat semua fakta-fakta dan keadaan perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tinggi mempergunakannya sebagai dasar dan mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 6 Desember 2006 Nomor 62/Pid.B/2006/PN. Kefa dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti adalah tidak mencermati keberadaan Terdakwa karena selama proses pemeriksaan dalam semua tingkat para Terdakwa ditahan sehingga putusan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang mengakibatkan putusan ini batal demi hukum ;-

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, apabila pertimbangan putusan tersebut dipandang telah tepat dan benar ;

Bahwa perbuatan korban yang memaki-maki Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS LEU alias NELIS dan ALFONSIUS KAUNI alias ALFONS tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Maret 2010** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **M. Hatta Ali, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. M. Hatta Ali, SH.MH

K e t u a :

ttd/. DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

Nip. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1088 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)